



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 22 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN IZIN GANGGUAN
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup, maka perlu adanya izin gangguan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, pemberian izin gangguan adalah kewenangan Bupati sehingga perlu diatur tata caranya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Izin Gangguan di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi UKL/UPL;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik bidang Perizinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN PACITAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- c. Bupati, adalah Bupati Pacitan;
- d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
- e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang memiliki perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
- f. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau gangguan kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus;

- g. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memelihara norma keselamatan kerja;
- h. Bangunan Usaha, adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan;
- i. Luas Ruang Usaha, adalah luas bangunan dan atau lahan yang digunakan untuk menunjang terhadap kegiatan usaha;
- j. Usaha Mikro dan Kecil, adalah usaha dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- k. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan;
- l. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- m. Surat Peruyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), adalah surat peruyataan dari pengusaha untuk sanggup mengelola dampak yang timbul dari usaha yang dilakukan;
- n. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.

BAB II KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Izin gangguan diberikan berdasarkan kriteria gangguan
- (2) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri atas:
 - a. Lingkungan;
 - b. Sosial kemasyarakatan; dan
 - c. Ekonomi.
- (3) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut dan udara; dan
 - b. Gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (4) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (5) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/ atau
 - b. Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat serta kelcstarian fungsi lingkungan hidup, wajib mendapatkan Izin Gangguan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan dengan intensitas gangguan yang sama; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (3) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin gangguan, pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (2) Dalam memproses izin gangguan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dibantu oleh Tim Teknis Izin Gangguan.
- (3) Sebelum izin gangguan diterbitkan, terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis untuk meneliti atau memeriksa perusahaan atau kegiatan yang akan dimohonkan izin.
- (4) Tim Teknis berwenang memberikan rekomendasi diterbitkannya Izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (5) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), saran dan pertimbangan Tim Teknis menjadikan dasar Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan untuk mengambil keputusan diterima atau ditolaknya permohonan izin.

Pasal 5

Tim Teknis izin gangguan dimaksud Pasal 4 terdiri dari:

- a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;
- b. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
- c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
- d. Camat lokasi setempat;
- e. Kepala Desa/ Lurah lokasi setempat;
- f. Instansi terkait sesuai dengan jenis usaha/ kegiatan.

BAB IV
PERSYARATAN PELAYANAN

Pasal 6

Permohonan pelayanan perizinan diajukan kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan menggunakan formulir yang disediakan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan izin baru:
 1. Mengisi Formulir Permohonan;
 2. Fotocopy KTP pemohon;
 3. Study kelayakan lingkungan, yang berupa antara lain:
 - a) bagi usaha/ kegiatan yang wajib AMDAL dengan Dokumen AMDAL yang telah direkomendasi pejabat yang berwenang;
 - b) bagi usaha/ kegiatan yang tidak wajib AMDAL dengan Dokumen UKL-UPL yang telah direkomendasi oleh Kantor Lingkungan Hidup;
 - c) bagi usaha mikro dan usaha kecil dengan tingkat gangguan ringan dengan SPPL;
 4. Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan terdekat (berbatasan langsung) dari tempat usaha;
 5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikecualikan bagi usaha/ kegiatan diluar bangunan;
 6. Fotocopy status tanah;
 7. Fotocopy Akte Pendirian Pemsahaan (bagi yang berbadan hukum).
- b. Persyaratan registrasi izin:
 1. Mengisi formulir permohonan;
 2. Fotocopy KTP pemohon;
 3. Fotocopy Study kelayakan lingkungan;
 4. Surat keterangan tidak ada perubahan skala usaha dan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan selama kegiatan/usaha tersebut berjalan dari Kepala Desa/ Lurah;
 5. Fotocopy Status Tanah;
 6. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
 7. Izin Gangguan (HO) lama;
 8. Laporan semester AMDAL dan UKL-UPL terakhir.
- c. Persyaratan balik nama izin:
 1. Mengisi formulir permohonan;
 2. Fotocopy KTP pemohon;
 3. Surat Keterangan Balik Nama dari pemilik lama ke pemilik baru/ notaris (bagi yang berbadan hukum);
 4. Surat Keterangan Balik Nama dokumen lingkungan;
 5. Izin Gangguan (HO) lama.

Pasal 7

Jenis usaha yang wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3.b adalah jenis usaha yang mempunyai dampak penting sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.

Pasal 8

- (1) Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan terdekat (berbatasan langsung) sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a angka 4 ditandatangani juga oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat.
- (2) Khusus untuk menara telekomunikasi, pernyataan tidak keberatan dari warga terdekat adalah dalam radius ketinggian menara ditambah 25 % dari ketinggian menara telekomunikasi.
- (3) Jika ada warga masyarakat sekitarnya berkeberatan terhadap usaha yang akan didirikan maka warga masyarakat sekitar harus menyatakan keberatannya secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- (4) Pernyataan keberatan dimaksud ayat (3) akan diteliti dan dibahas oleh tim teknis izin gangguan.
- (5) Wajar atau tidak wajar keberatan dimaksud ayat (3) akan diputuskan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan atas pertimbangan tim teknis izin gangguan.

BAB V PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Penggolongan perusahaan yang wajib memiliki izin gangguan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Penggolongan perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Perusahaan yang menggunakan mesin, dengan intensitas gangguan tinggi:
 - 1) Industri perakitan kendaraan bermotor;
 - 2) Industri pengolahan hasil tambang;
 - 3) Industri tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, percetakan, penyempurnaan);
 - 4) Industri farmasi;
 - 5) Industri kimia;
 - 6) Industri semen;
 - 7) Industri penyamakan/ pengawetan kulit;
 - 8) Industri penggilingan batu;
 - 9) Industri pengolahan aspal;
 - 10) Industri kertas/ pulp;
 - 11) Industri batu baterai kering;
 - 12) Industri kosmetik;
 - 13) Industri logam elektro plating/pencelupan logam;
 - 14) Industri separator accu;
 - 15) Industri marmer;
 - 16) Industri karoseri;
 - 17) Industri besi, baja, logam;
 - 18) Industri minyak goreng, margarine;
 - 19) Industri pupuk kimia;
 - 20) Industri pengolahan kayu;
 - 21) Industri plastik;
 - 22) Industri peralatan;
 - 23) Industri tepung (beras, tapioka, ubi jalar, ikan teigu);

- 24) Industri kayu lapis;
- 25) Industri garmen dan pencucian;
- 26) Industri hama;
- 27) Industri gula pasir;
- 28) Industri karet buatan;
- 29) Industri pemberantasan hama;
- 30) Industri cat, pernis, lak;
- 31) Industri sabun, tapal gigi;
- 32) Industri perekat;
- 33) Industri bahan peledak;
- 34) Industri korek api;
- 35) Industri pembersih/ penggilingan minyak;
- 36) Industri kaca lembaran;
- 37) Industri kapur;
- 38) Industri pengecoran;
- 39) Industri paku, engsel, dan sejenis;
- 40) Industri vulkanisir ban;
- 41) Industri panel listrik;
- 42) Industri kapal perahu;
- 43) Industri kendaraan roda dua atau lebih;
- 44) Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor;
- 45) Industri sepeda;
- 46) Industri pembekuan/ pengalengan ikan/ ikan;
- 47) Industri peti kemas;
- 48) Pabrik teh;
- 49) Pabrik ban;
- 50) Pabrik eternit;
- 51) Bengkel kendaraan bermotor, bubut, las;
- 52) Industri radio, TV, dan sejenisnya;
- 53) Kegiatan penambangan dengan alat berat dan/atau kegiatan penambangan mineral radioaktif dan mineral logam.

b. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin, dengan intensitas gangguan tinggi:

- 1) Hotel berbintang;
- 2) Restoran/ rumah makan dengan kapasitas lebih dari 100 orang;
- 3) Pembibitan ayam ras;
- 4) Peternakan babi;
- 5) Peternakan ayam/ unggas;
- 6) Peternakan sapi perah;
- 7) Rumah potong unggas;
- 8) SPBU;
- 9) Rumah potong hewan;
- 10) Rumah sakit;
- 11) Kafe, diskotik/ karaoke dan bar;
- 12) Perusahaan rokok;
- 13) Pangkalan minyak tanah;
- 14) Garasi angkutan barang dan orang dengan jumlah lebih dari 10 kendaraan;
- 15) Supermarket/ swalayan;
- 16) Menara Telekomunikasi.

c. Perusahaan yang menggunakan mesin, dengan intensitas gangguan sedang:

- 1) Pabrik mie, macroni, dan spagetti dan sejenisnya;
- 2) Pabrik sepatu;
- 3) Pabrik kayu;
- 4) Percetakan;
- 5) Industri bumbu masak;
- 6) Industri pengolahan dan pengawet daging;
- 7) Industri pengolahan dan buah-buahan dan sayur-sayuran;
- 8) Industri pengupasan dan pembersihan kopi/ kacang-kacangan/ ubi-ubian;
- 9) Industri roti, kue, dan sejenisnya;
- 10) Industri gula merah;
- 11) Industri bubuk coklat;
- 12) Industri rokok;
- 13) Industri pemintalan benang;
- 14) Industri pertenunan;
- 15) Industri pengelantangan;
- 16) Industri percetakan dan penyempurnaan tekstil;
- 17) Industri batik rinting;
- 18) Industri karung goni, karung plastik, dan sejenisnya;
- 19) Industri makanan ternak;
- 20) Industri penggergajian kayu;
- 21) Industri tinta;
- 22) Industri porselen;
- 23) Industri barang gelas;
- 24) Industri keramik;
- 25) Industri alat pertanian, pertukangan;
- 26) Industri alat komunikasi;
- 27) Industri alat dapur dan alumunium;
- 28) Industri komponen elektronika;
- 29) Industri kabel listrik dan telepon;
- 30) Industri lampu dan perlengkapannya;
- 31) Industri alat fotografi;
- 32) Industri susu;
- 33) Pabrik tabu;
- 34) Perusahaan pencucian kendaraan;
- 35) Kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batu bara.

d. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin, dengan intensitas gangguan sedang:

- 1) Hotel melati;
- 2) Perusahaan penggorengan;
- 3) Perusahaan penyulingan;
- 4) Perusahaan meubeler;
- 5) Perusahaan batik;
- 6) Perusahaan pencucian kendaraan;
- 7) Bengkel kendaraan bermotor;
- 8) Dealer motor/ mobil;
- 9) Pergudangan;
- 10) Distributor;
- 11) Perbankan;
- 12) Rumah bersalin;

- 13) Balai pengobatan;
- 14) Laboratorium;
- 15) Minimarket;
- 16) Apotek;
- 17) Garasi angkutan barang dan orang dengan jumlah 5 sampai dengan 10 kendaraan.

e. Perusahaan yang menggunakan mesin, dengan intensitas gangguan ringan:

- 1) Pabrik bata merah/ batako;
- 2) Pabrik batu es;
- 3) Pabrik garam;
- 4) Tambak udang;
- 5) Perusahaan struum accu;
- 6) Konfeksi;
- 7) Industri kerajinan rumah tangga;
- 8) Industri perakitan elektronika;
- 9) Industri sirup;
- 10) Industri perajutan;
- 11) Industri permadani;
- 12) Industri kapuk;
- 13) Industri garment tanpa pencucian;
- 14) Indusri kecap/ tauco;
- 15) Industri kerupuk;
- 16) Industri petis/ terasi;
- 17) Industri minuman;
- 18) Industri pengering/ pengolahan tembakau;
- 19) Industri alat musik;
- 20) Industri mainan anak-anak;
- 21) Industri alat-alat tulis/ gambar;
- 22) Industri permata/ barang perhiasan;
- 23) Industri jamu;
- 24) Meubeler;
- 25) Penggilingan padi/ penyosohan beras;
- 26) Industri rumah tangga;
- 27) Kegiatan penambangan batuan;
- 28) Garasi angkutan barang dan orang dengan jumlah sampai dengan 5 kendaraan.

f. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin, dengan intensitas gangguan ringan:

- 1) Industri rumah tangga;
- 2) Industri tepung ikan;
- 3) Industri pupuk organik;
- 4) Rumah/ warung makan;
- 5) Losmen/ penginapan;
- 6) Tempat rekreasi;
- 7) Kolam renang;
- 8) Pabrik tempe/ oncom;
- 9) Gedung olahraga yang dikomersialkan;
- 10) Pusat kesehatan dan kebugaran;
- 11) Pusat kecantikan;
- 12) Tempat praktek dokter, perawat, bidan;
- 13) Optik;

- 14) Kolam renang/ pemandian umum;
- 15) WC yang dikomersialkan;
- 16) Pertokoan;
- 17) Perkantoran;
- 18) Usaha rekreasi dan hiburan umum :
 - a. Taman rekreasi;
 - b. Padang golf;
 - c. Gelanggang renang;
 - d. Kolam memancing;
 - e. Panggung terbuka/ tertutup;
 - f. Pameran seni/ pasar/ galeri;
 - g. Pertunjukan film;
 - h. Tempat billiard;
 - i. Gelanggang permainan dan ketangkasan;
 - j. Gedung Serba Guna;
 - k. Panti pijat;
 - l. Pusat kecantikan/ salon rias;
 - m. Sarana dan fasilitas musik;
 - n. Barber shop.

(3) Jenis-jenis perusahaan yang belum disebutkan pada ayat (2), intensitas gangguan ditentukan oleh tim teknis izin gangguan berdasarkan kajian.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 10

Pemegang izin berkewajiban:

- a. Memasang papan nama perusahaan ditempat yang mudah dilihat dengan mencantumkan nomor dan tanggal izin;
- b. Memasang/ menyimpan izin gangguan dengan baik dan rapi agar tidak mudah hilang dan rusak;
- c. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya;
- d. Melaksanakan semua ketentuan dan persyaratan sesuai dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL kepada Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 11

- (1) Izin gangguan berlaku selama usaha dan atau kegiatan tersebut masih berjalan dan tidak mengalami perubahan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, pemegang izin wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 12

Registrasi izin gangguan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 13

Pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru apabila:

- a. Jenis kegiatan dan kapasitas usahanya bertambah;
- b. Mengadakan perubahan cara kerja dan atau perubahan bahan baku yang dipergunakan;
- c. Memindahkan lokasi tempat perusahaan.

BAB VIII PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN

Bagian Pertama Penolakan

Pasal 14

Penolakan permohonan izin ditetapkan dengan menyebutkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
- b. Permohonan izin yang memenuhi persyaratan tetapi dari hasil pemeriksaan tim teknis dilapangan, usaha tersebut tidak layak diberikan izin; dan/ atau
- c. Tidak sanggup melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Bagian Kedua **PENCABUTAN**

Pasal 15

(1) Izin gangguan dapat dicabut apabila:

- a. Memperoleh izin gangguan secara tidak sah;
- b. Bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
- c. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin gangguan;
- d. Pengusaha tidak mentaati aturan yang berlaku setelah mendapat teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dari Kantor Lingkungan Hidup; dan/ atau
- e. Pengusaha tidak melaksanakan pengelolaan limbah secara baik, atau tidak melaksanakan rekomendasi dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL secara baik, sehingga dapat mengganggu kesehatan dan atau berbahaya bagi lingkungannya sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

(2) Cara Pencabutan Izin:

- a. Pencabutan izin dilakukan dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan dimaksud;

- b. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan sementara izin gangguan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Jika pencabutan sementara izin gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin gangguan dicabut.

Pasal 16

- (1) Apabila perusahaan yang telah mendapat izin ternyata sesuai dengan hasil pemeriksaan PPLHD terbukti menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan pemulihan lingkungan atas pencemaran tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pemeriksaan.
- (2) Jika pencemaran tersebut ayat (1) pasal ini telah mencapai ambang batas yang cukup membahayakan, Bupati dapat memerintahkan untuk menutup sementara kegiatan usaha tersebut sampai dapat mengatasi pencemaran tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh tim teknis yang membidangi Lingkungan Hidup.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan terhadap pelaksanaan izin gangguan dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup bersama instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan izin gangguan dilaksanakan oleh PPLHD pada Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya dugaan gangguan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan.

BAB X PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tetap berlaku kecuali ketentuan tentang tata cara penetapan izin gangguan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20-8 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 8 - 2014

BUPATI PACITAN

Cap ttd.

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 8 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 22